

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku, ras, agama dan adat-istiadat yang terdapat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka tiap wilayah memiliki keberagaman kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban umum di dalam masyarakat maka diperlukan hukum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan di dalam lapangan hukum politik maupun hukum privat.¹

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Pasal 18 B ayat (2). Dan dalam Pasal 28 I ayat (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat merupakan penerus dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.² Meskipun hukum adat itu bersumber dari ketentuan adat-istiadat bangsa Indonesia,

¹ Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta; PT. Paradnya Paramitha, hlm. 5.

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, hlm, 314.

tetapi tidak semua adat-istiadat menjadi sumber hukum. Hanya adat-istiadat yang mempunyai akibat hukum atau yang memiliki sanksi saja yang menjadi hukum adat. Sedangkan adat-istiadat yang tidak mempunyai akibat hukum bukan merupakan hukum adat.³

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu, hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku pada masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, keadaan ini menyebabkan setiap masyarakat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta Yurisprudensi kalau menyangkut masalah adat, hakim boleh menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dengan tujuan mengembalikan keseimbangan kosmis yang tercemar serta hukum itu akan lebih ditaati dan membuat jera karena berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴ Hukum adat merupakan keseluruhan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati.⁵

Dapat dipahami bahwa hukum adat adalah seluruh ketentuan atau peraturan adat yang mengatur tentang perilaku masyarakat adat dalam hidup bermasyarakat, dan apabila peraturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi adat didalamnya.

³ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 302.

⁴ Nilma Suryani, Disertasi: “Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Putusan Hakim Terhadap Tindakan Pidana Penghinaan Sebagai Suatu Delik Adat (Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau)”. Padang; Universitas Andalas, 2020, hlm. 7.

⁵ Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)” *Kanun* No.50 April, 2010, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

Sanksi adat akan dijatuhkan apabila ada perorangan, kelompok orang, maupun petinggi adat melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan adat yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan reaksi adat dan dapat mengganggu keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bagian atau sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (*adat selicten rech*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Cornelis van Vollen Hoven yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat berpendapat bahwa, “Hukum Pidana Adat adalah hukum yang mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan yang terganggu tersebut, terjadi reaksi adat”. Bentuk aturan hukum pidana adat ini tidak tertulis, namun selalu hidup dalam masyarakat dari generasi kegenerasi dan tidak akan pernah hilang. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan pada masing-masing daerah yang memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang berada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat-istiadat yang berbeda-beda yang merupakan sebagai identitas kepada masing-masing daerah yang bersangkutan. Salah satunya adalah di Wilayah Sumatera Barat yang akrab dikenal dengan adat Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang. Ia merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun

berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah.⁶ Adat Minangkabau adalah aturan beserta undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau yang bertempat tinggal di Tanah Basa Minang atau Barat Sumatera. Di Minangkabau terdapat banyak sekali Nagari atau Kelurahan dengan ketentuan adatnya masing-masing. Salah satu Nagari atau Kelurahan yang masih kental dengan ketentuan adatnya dan masih menerapkan hukum pidana adat adalah Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Hukum pidana adat di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan ini kerap menjadi perhatian apabila dihadapkan dengan aturan hukum pidana nasional. Salah satu kenyataan yang dapat mendukung gagasan tersebut adalah kasus perzinahan.

Perzinahan dalam Pasal 284 KUHP adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah seorang pelaku telah terikat dengan perkawinan dan diancam penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dalam perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Dalam KUHP juga telah ditetapkan bahwa tindak pidana perzinahan termasuk dalam delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik.⁷ Tanpa adanya pengaduan tidak mungkin ada penindakan atas suatu tindak pidana perzinahan. Walaupun telah diatur di dalam Pasal 284 KUHP, maka pelaku tindak pidana perzinahan tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami atau istri pelaku. Dalam artiannya segala kejahatan perzinahan itu diperlukan syarat adanya pengaduan, yang bertujuan untuk

⁶ Jurnalis Kamil Dt. Toenaro nan Bapandiang Ameh, *Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*, makalah Simposium Adat Minangkabau, Jakarta; 26 April 1991, hlm. 3.

⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT. Rafika Aditama, hlm. 198.

membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana perzinahan. Di Indonesia pezina mendapat hukuman, baik secara adat, maupun hukum positif yang hidup dan berlaku di masyarakat. Kedudukan zina dalam hukum pidana adat juga diakui sebagai tindak pidana yang perlu diberi sanksi tegas karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan kegoncangan yang sangat besar di dalam masyarakat, dimana sanksi yang diterapkan oleh masyarakat Koto Lalang berdasarkan aturan adat yang telah disepakati oleh *alim ulama, cadiak pandai* dan *niniak mamak* yang dikenal dengan sebutan *tigo tungku sajarangan* yaitu,

- a. Permintaan maaf dan dinikahkan
- b. Membayar denda dan ganti kerugian
- c. Diusir keluar dari kampung, dan
- d. Sanksi berat lainnya yang ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat setempat.

Dimana disetiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda.

Di dalam hukum adat Minangkabau, terdapat ketentuan yang merupakan peraturan tentang sistem peradilan pidana dan acara pidana yang disebut dengan *Undang Nan Duo Puluah* (Undang Nan 20) Hukum Pidana Adat Minangkabau. Undang Nan 20 terbagi dua kelompok, yakni *Undang Nan Salapan* (Undang Nan 8) merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat materiil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian delik dan *Undang Nan Duo Baleh* (Undang Nan 12) merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat formil. Undang Nan Dua Belas ini adalah mengenai masalah pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian. (Istilah undang-undang di sini bukanlah dalam arti undang-undang tertulis, tetapi hukum yang tidak tertulis).⁸

⁸ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok; Rajawali Pers, hlm. 93-94.

Undang Nan Duo Baleh (Undang Nan 12) dibagi menjadi dua bagian diantaranya *Undang Nan Anam Daulu* merupakan suatu pembuktian kejahatan secara langsung dalam hal tangkap tangan, sedangkan *Undang Nan Anam Kudian* merupakan suatu pembuktian kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan. Perbuatan zina dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu Pasal *Undang Nan Salapan* yang disebut *Sumbang Salah* (Sumbang Salah). Sumbang ialah perbuatan yang menggauli seseorang yang tidak boleh dinikahi. Salah ialah perzinahan dengan istri orang.⁹

Menurut keterangan dari Abdul Karim Amrullah selaku ketua Karang Taruna di Kelurahan Koto Lalang, menerangkan bahwasannya telah terjadi perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh empat orang muda-mudi yang diketahui pelaku tersebut merupakan seorang wanita dan tiga orang laki-laki yang terjadi pada hari Senin, 14 Desember 2020 pada pukul 06.30 WIB, kejadian tersebut berawal dari laporan salah satu warga setempat yang melihat pelaku sedang melakukan perbuatan zina. Kejadian tersebut dilakukan di salah satu bekas pabrik di daerah Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Salah satu pelaku merupakan seorang perempuan yang berinisial AS berusia 17 tahun, diketahui merupakan seorang pelajar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Padang, sedangkan tiga orang pelaku laki-laki yang berinisial SD(23) AB(19) P(20) tersebut masih merupakan warga dari Kelurahan Koto Lalang. Pada umumnya perbuatan zina terjadi pada Sabtu malam khususnya pada acara-acara tertentu misalnya pesta perkawinan, acara pemuda dan lain sebagainya. Dikarenakan sering terjadi pada Sabtu malam, maka masyarakat setempat khususnya para pemuda dari Kelurahan Koto Lalang melakukan ronda untuk mendapati para muda-mudi yang melakukan tindak pidana

⁹ Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm. 99.

perzinahan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidaklah efektif karena masih banyak juga para pelaku zina yang tertangkap. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan dari Abdul Karim Amrullah selaku ketua Karang Taruna di Kelurahan Koto Lalang didapatkan data pada bulan April-Juni 2020 terdapat dua kasus tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang dengan pelaku perempuan berinisial; AP dan AN, yang bukan warga dari Kelurahan Koto Lalang dan pelaku laki-laki berinisial: MA merupakan warga dari Kelurahan Koto Lalang dan AK bukan warga dari Kelurahan Koto Lalang. Dan pada bulan September-Desember 2020 ditemukan sebanyak tiga kasus tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang dengan pelaku perempuan berinisial: AD , PN dan AS bukan warga dari Kelurahan Koto Lalang, dan pelaku laki-laki berinisial: ES, dan PA bukan merupakan warga dari Kelurahan Koto Lalang, sedangkan SD, AB, P merupakan warga dari Kelurahan Koto Lalang.

Berdasarkan data dari kasus diatas bahwasannya penjatuhan sanksi pidana adat terkait kasus perzinahan hanya diberikan kepada pelaku yang merupakan orang luar yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang. Sedangkan warga setempat yang kedapatan melakukan perzinahan di dijamin dan tidak dijatuhi pidana adat dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut dalam rentang waktu dua bulan setelah diterapkannya ronda secara bergilir oleh warga setempat untuk mengantisipasi perbuatan tersebut nyatanya perbuatan perzinahan semakin meningkat dari waktu sebelumnya. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana yang tidak adil tersebut tidak ditakuti oleh masyarakat setempat dan tidak meninggalkan efek jera bagi warga setempat.

Yang menjadi masalah penyebab meningkatnya perzinahan pada tahun 2020 adalah kurangnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terhadap dampak yang timbul dari perbuatan zina yang mereka

lakukan. Serta tokoh adat seperti Ninikmamak setempat kurang memberikan penegasan dalam hal pemberian sanksi baik menurut hukum maupun hukum pidana adat. Sehingga pada saat sekarang ini hukum pidana adat di Kelurahan Koto Lalang menjadi pudar seiring dengan berkembangnya zaman hukum pidana adat menjadi sering terlupakan keberadaannya oleh masyarakat Kelurahan Koto Lalang. Sedangkan falsafah Adat Minangkabau menurut hasil wawancara dengan Bapak Arifin Jamal Rajo Basa selaku Anggota KAN adalah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Yang artinya adalah adat atau aturan hukum yang dipakai nenek moyang orang Minangkabau yang berdasarkan kepada ajaran syarak. Sendi artinya dasar atau pondasi yang kuat, sedangkan syarak artinya ajaran agama Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu adat dan syarak tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dengan kata lain adat tidak boleh bertentangan dengan syarak dan syarak tidak boleh bertentangan dengan adat, karena *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* harus menjadi ukuran atau pedoman di nagari dan di alam Minangkabau dalam menyelesaikan segala persoalan dunia dan akhirat.

Berdasarkan kasus tersebut, alasan peneliti mengambil judul ini untuk diteliti adalah agar masyarakat dapat menerapkan kembali sanksi pidana adat dengan sebagai mana mestinya serta agar masyarakat setempat menjadi sadar akan dampak yang timbul dari perbuatan zina, karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh warga setempat belum mampu mengakomodir perbuatan perzinahan yang terjadi, sebab pada dasarnya yang harus ditegakkan adalah pidana adat yang berlaku secara menyeluruh untuk seluruh pelaku tanpa membeda-bedakannya. Maka dari itu perlu untuk dilakukan penelitian terkait penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan tersebut. Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk melakukan

penelitian dan berusaha menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :”**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KELURAHAN KOTO LALANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang?
2. Bagaimanakah tahapan musyawarah adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang?
3. Apasajakah kendala yang ditemukan dalam menerapkan sanksi pidana adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat terkait dengan tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tahapan musyawarah adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

3. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut peneliti ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh, antara lain :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan dan pengembangan pengetahuan tentang zina dibidang hukum khususnya hukum pidana adat.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas dampak melakukan tindak pidana perzinahan di dalam masyarakat Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi penegak hukum dan juga masyarakat hukum adat, agar dijadikan acuan terhadap perbuatan zina yang terjadi di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
 - b. Untuk dapat menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian ilmu hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.¹⁰

1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran terhadap penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang. Penelitian ini juga berupaya untuk mencari serta menemukan fakta-fakta dan dukungan yang ada di dalam masyarakat pada penerapan sanksi pidana adat terkait tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang.

¹⁰ Kartina Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung; Bandar Maju, hlm. 26.

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 126.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar dan Perpustakaan Pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

b. Jenis Data

Jenis data merupakan hal mengenai dari mana data tersebut diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian ini ketepatan memilih dan menentukan sumber data yang digunakan akan menentukan keabsahan data yang akan diperoleh.

- 1) Data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Reseach*) dengan melakukan observasi dan wawancara


di lingkungan tempat dimana penelitian tersebut diadakan, yaitu di Kantor Kerapatan Adat Nagari serta di lingkungan masyarakat di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini peneliti membutuhkan bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- 5) Undang Nan Duo Puluah Adat Minangkabau

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: Jurnal-jurnal, buku, media online, dan makalah-makalah yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini.



- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisa isi data tersebut, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁴ Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapat dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Wawancara yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait guna memperoleh informasi yang akurat, dan memuat pokok-pokok

¹³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁵ Suketi dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hlm. 217.

yang ditanyakan. Wawancara dilakukan dalam lingkup pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta wawancara dengan Ketua Karang Taruna, Ketua Pemuda, Ninikmamak setempat dan warga sekitar.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan kumpulkan sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.¹⁶

b. Analisa Data

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹⁷

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai

¹⁶*Ibid*, hlm. 213.

¹⁷*Ibid*.

teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

